

**KEBIJAKAN PERMENPAN DAN RB RI NO. 26 TAHUN 2016
TENTANG PENGANGKATAN PNS DALAM JABFUNG MELALUI
PENYESUAIAN INPASSING TERKAIT JABFUNG PUSTAKAWAN¹**

Oleh
SUPRIYANTO²

Abstrak

"Tenaga pengelola perpustakaan (Pustakawan) diakui sah sebagai professional (jabatan fungsional) di lingkungan pemerintahan. Itulah profesionalisme dengan **prospek** masa depan bagi yang memiliki keahlian dan keterampilan tertentu dalam **bidangnya** "kepustakawanan", yaitu kegiatan ilmiah dan professional meliputi **pengelolaan** perpustakaan, pelayanan perpustakaan dan pengembangan **system kepustakawanan**. Didukung dengan baik **dasar/ landasan** profesionalisme, dengan etika **profesinya**. Tatkala **peran** pustakawan umumnya terbatas baik kualitas dan **kuantitas** terbit Peraturan **MENPAN** dan **RB RI No. 26 Thn 2016 tentang** Pengangkatan **PNS** Dalam **Jabatan** Fungsional Melalui **Penye-** suaian Inpassing, keran formasi dibuka **lebar-lebar** dengan kemudahan **dan/atau** tetap pada kaidah profesionalisme guna unenjaga keberlanjutan dan kelancaran dukungan bagi **tugas** dan fungsinya".

(Kata **Kunci** : Pustakawan, **Profesional**, Inpassing).

Abstract

Librarian are recognized as legitimate professional functional position) in the government. That is professionalism with future prospects for those who have certain skills in the field of "librarianship". Librarian activities include library management, library service, and the development of librarian systems, supported with the foundation of professionalism and professional ethics. When the role of librarians is limited, both quality and quantity, MENPAN and RB RI Regulation Number 26 of 2016 on the Appointment of Civil Servants in Functional Positions Through Adjustment / Inpassing published. Formation of librarian positions opened wide by sticking to the rules of professionalism to maintain the sustainability of tasks and functions.

(Keyword: Librarian, Professional, Inpassing)

¹ Makalah Pernah disampaikan pada Kegiatan Pertemuan Nasional Perpustakaan Kesehatan Tahun 2017 dengan tema "**Bukan Perpustakaan Biasa: Perpustakaan Sebagai Mitra Tujuan Pembangunan Kesehatan Berkelanjutan Dalam Mendukung Gernas**". Diselenggarakan Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kem. Kesehatan RI. Surakarta : Hotel The Royal Surakarta Heritage Solo, 13 Maret 2017.

² **Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional RI**; Koordinator Kelompok Jab. Fungsional/Pustakawan Perpustakaan Nasional RI; Badan Pembina PP IPI.

A. PENDAHULUAN

Perpustakaan, dikehendaki dalam UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan adalah "Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak **dan/** atau karya rekam secara profesional dengan **sistem** yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para **pemustaka**". Artinya harus sebagai institusi (Lembaga) memiliki koleksi dengan berbagai media, **dikelola** secara profesional, standar yang baku, standar kompetensi (SKKNI), dsb. Tidak lepas dari struktur organisasi yang menaungi, termasuk koleksi, tenaga, sarana dan prasarana, serta sumber pendanaan, untuk itulah wajar perpustakaan dikelola tenaga professional, yaitu pustakawan. "Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang **diperoleh** melalui pendidikan **dan/atau** pelatihan kepustakawanan serta mempunyai **tugas** dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan". Nampak penekanan pustakawan pada pendidikan dan tugas pekerjaan, sebagai ciri professional. Termasuk dalam pengembangan diri dan lingkungan sosialnya tidak boleh jauh dari pendidikan dan organisasi profesi, menjadikan pendidikan berkelanjutan (*Continuing profesional development*). Lihat juga dalam Bab VIII UU No. 43 Tahun 2007 "Tenaga Perpustakaan, Pendidikan dan Organisasi Profesi" sebagai satu kesatuan, bermakna pustakawan hendaklah mengedepankan pendidikan dan organisasi profesi dalam dukungan pelaksanaan tugasnya. Pustakawan resmi/sah diakui menjadi jabatan professional atau dilingkungan pemerintahan sebagai jabatan fungsional dengan terbitnya Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) No. 18/MENPAN/1988 Tanggal 29 Februari 1988 tentang Angka

Kredit Bagi Jabatan Pustakawan, dimana salah satu pertimbangannya "bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan manfaat perpustakaan dan dokumentasi **sangat** diperlukan adanya Pustakawan yang ditugaskan secara penuh pada perpustakaan dan dokumentasi instansi pemerintah". Empat tahun berjuang melalui Keputusan Presiden RI No. 65 Tahun 1992 Tgl. 17 November 1992 tentang Tunjangan Jabatan Pustakawan, dst baru resmi Pustakawan memperoleh tunjangan jabatan, sekalipun besarnya belum memadai. Tiga hari sebelumnya pemerintah mengakui keberadaan pustakawan dengan perpanjangan batas usia pensiun (BUP) sampai usia 60 tahun bagi Pustakawan Penyelia untuk Terampil, Pustakawan Muda dan Pustakawan Madya untuk Ahli. Bahkan Pustakawan Utama dapat diperpanjang sampai 65 Tahun melalui Keputusan Presiden RI No. 64 Tahun 1992 tentang Perpanjangan BUP Bagi PNS yang menduduki Jabatan Pustakawan.

Mengikuti perkembangan zaman Keputusan MENPAN No. 18/MENPAN/1988 beberapa kali disempurnakan, pertama dengan Keputusan MENPAN No. 33/1998 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Ke-dua kali dengan Keputusan MENPAN No. 132/KEP/M.PAN /12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Tatkala penyempurnaan pertama kali setelah masa 10 (sepuluh) tahun berlalu, mengapa sekarang baru 4 (empat) tahun sudah disempurnakan?. Oleh karena terbit Keputusan Presiden RI No. 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS, yang seharusnya **diperhatikan** setiap pejabat professional khususnya pustakawan dimana sangat diperlukan bahwa pejabat fungsional harus memiliki dasar-dasar atau **landasan** professional dalam bidangnya. Terakhir disempurnakan dengan Peraturan MENPAN dan RB RI No. 9 Tahun 2014 tentang Jabatan

Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, dimana pertimbangan utama "bahwa dalam rangka **memenuhi tuntutan perkembangan karir dan peningkatan profesionalisme Pustakawan, perlu mengatur kembali Keputusan MENPAN No. 132/KEP/M.PAN/12/ 2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya**". Pada Peraturan MENPAN dan RB RI No. 9 Tahun 2014 ini, salah satu peraturan perundang-undangan yang wajib dibaca (lihat konsideran Mengingat) adalah Keputusan Presiden RI No. 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 235).

Kini di saat pustakawan berjuang meningkatkan eksistensinya dengan segala keterbatasannya baik kualitas dan/atau kuantitasnya pemerintah menerbitkan kebijakan baru melalui Peraturan MENPAN dan RB RI No. 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penysuaian/ *Inpassing*. Bagaimana Pustakawan menyikapinya? Salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan adalah cermati konsideran Mengingat Nomor urut 15. Keputusan Presiden RI No. 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 235). Artinya bahwa Keputusan Presiden RI No. 87 Tahun 1999 tersebut masih tetap berlaku dan relevan untuk dijadikan dasar atau landasan professional, termasuk profesionalisme Pustakawan.

B. DASAR PROFESIONALISME PUSTAKAWAN

Keputusan Presiden RI No. 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS, Pada umumnya Pustakawan hanya melihat rumpun jabatan fungsional semata dimana nomor

urut 21 "Rumpun Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan" dari 25 rumpun yang diakui, sementara **kualifikasi profesional dan kualifikasi teknisi sebagai dasar atau landasan kerja kurang dicermati**. Salah satu pertimbangan utama terbitnya Keputusan Presiden RI No. 87 Tahun 1999 adalah "bahwa untuk mewisuda keberadaan dan sekaligus sebagai landasan bagi penetapan jabatan-jabatan fungsional yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dipandang perlu menetapkan Rumpun Jabatan Fungsional PNS".

Dikehendaki dalam Jabatan Fungsional Keahlian, adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang keahliannya. Tugas utama jabatan fungsional keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah, dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis (Pasal 1.4). Yang dimaksud dengan "Kualifikasi Profesional, adalah kualifikasi yang bersifat keahlian yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan yang berkelanjutan secara sistematis yang pelaksanaan tugasnya meliputi penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan dan penerapan konsep, teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah serta memberikan pengajarannya dan terikat pada etika profesi" (Pasal 1 Urut 7).

Dikehendaki pada Pasal 5:

- a. Jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional yang pelaksanaan tugasnya:
 - 1) Mensyaratkan kualifikasi profesional dengan pendidikan serendah-rendahnya berijazah Sarjana (Strata-1);
 - 2) Meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori, serta metoda operasional dan

penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional yang bersangkutan;

- 3) ***Terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.***

b. **Jabatan fungsional keahlian dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan, yaitu:**

- 1) ***Jenjang Utama***, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya ***bersifat strategis nasional*** yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan Pembina Utama, golongan ruang IV/e;
- 2) ***Jenjang Madya***, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya ***bersifat strategis sektoral*** yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Muda, golongan ruang IV/c;
- 3) ***Jenjang Muda***, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya ***bersifat taktis operasional*** yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan dengan kepangkatan mulai dari Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
- 4) ***Jenjang Pertama***, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya ***bersifat operasional*** yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda, golongan ruang III/a

sampai dengan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

Implementasi bagi Pustakawan baru tampak pada Peraturan MENPAN dan RB RI No. 9 Tahun 2014, tindak lanjut Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No. 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Tugas pokok Pustakawan, yaitu melaksanakan kegiatan di bidang Kepustakawanan yang meliputi Pengelolaan Perpustakaan, Pelayanan Perpustakaan, dan Pengembangan Sistem Kepustakawanan. Pengembangan Sistem Kepustakawanan, adalah kegiatan menyempurnakan sistem kepus takawanan yang meliputi pengkajian kepastakawanan, pengembangan kepastakawanan, penganalisisan/ pengkritisian karya kepastakawanan, dan penelaahan pengembangan sistem kepastakawanan. Masih ada 2 (dua) unsur utama yang belum disebut, yaitu Pendidikan dan Pengembangan Profesi, disamping unsur penunjang. Pengembangan Sistem Kepustakawanan bermakna sebagai wujud representasi bukan saja pengembangan diri Pustakawan, tetapi juga bagi pengembangan Perpustakaan.

- I. Dalam butir-butir kepastakawanan perlu dicermati bagi Pustakawan dari jenjang terendah sampai tertinggi, baik Pustakawan Tingkat Terampil, dan Pustakawan Tingkat Ahli.

a. ***Rincian kegiatan Pustakawan Tkt. Ahli sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:***

- 1) Pustakawan Pertama (Pustakawan Ahli Pertama), meliputi: urutan nomor 1 s/d 31, cermati ***urutan nomor 25. Melakukan pengkajian Kepustakawanan bersifat sederhana (teknis operasional).***
- 2) Pustakawan Muda (Pustakawan Ahli Muda), meliputi: urutan 1 s/d 27,

cermati *urut 22. Melakukan pengkajian Kepustakawanan bersifat sederhana (taktis operasional).*

- 3) Pustakawan Madya (Pustakawan Ahli Madya), meliputi: *urut 1 s/d 26, cermati urut 14. Melakukan pengkajian Kepustakawanan bersifat kompleks (strategis sektoral).*
- 4) Pustakawan Utama (Pust. Ahli Utama), meliputi: *urut 1 s/d 10, cermati urut 2. Melakukan pengkajian Kepustakawanan bersifat kompleks (strategis nasional).*

b. Khusus pengkajian kepustakawanan, adalah studi yang dilakukan secara sistematis di bidang kepustakawanan didasarkan pada analisis kuantitatif atau kualitatif atau keduanya sesuai rancangan dan metodologi penelitian. Pengkajian bertujuan untuk pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah dan meningkatkan kinerja pustakawan dan perpustakaan serta menjadi dasar pengembangan keilmuan perpustakaan. Sebagai catatan : Ada perbedaan prinsip, pada rincian kegiatan Pustakawan Tingkat Terampil tidak ada kegiatan pengkajian, sementara kegiatan Pustakawan Tingkat Ahli dijumpai kegiatan melakukan pengkajian Kepustakawanan. Bahkan ada tuntutan sebagai Pustakawan tingkat Ahli dengan kualifikasi professional sudah semestinya perlu adanya "*keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara pangkat, jabatan, usia, masa kerja, diklat dan kompetensinya*".

c. Pengembangan profesi dikehendaki Pasal 15 Ayat (1) Pustakawan Ahli Pertama, Pangkat Penata Muda Tk. I, gol. ruang III/b yang akan naik jabatan

dan pangkat menjadi Pustakawan Ahli Muda pangka: Penata, golongan ruang 1 1 Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 2 (dua) berasal dari sub unsur pengembangan profesi. Selanjutnya berturut-turut III/c ke III/d: 4; III/d ke IV/a: 6; IV/a ke IV/b: 8; IV/b ke IV/c: 0; IV/c ke IV/d: 12; dan IV/d ke IV/e: 14 AK.

2. **Etika Profesi dan Kode Etik Profesi;** Setiap pegawai termasuk pustakawan dituntut adanya kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan seseorang yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat terobservasi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan (SKKNI Bidang Perpustakaan, 1992). Siapa yang hams bertanggungjawab tentang perilaku?. Pustakawan, sebagai jabatan fungsional yang sudah diakui dalam lingkungan pemerintahan, salah satunya mensyaratkan "*Terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya*". Dalam hal ini Pustakawan memiliki organisasi profesi dan salah satunya, Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) sepantasnya para pustakawan dalam melaksanakan profesinya hams mengikuti etika profesi yang diatur dalam AD dan ART IPI. **Kode etik adalah** pedoman atau pegangan yang ditaati dan diperlakukan oleh para anggota profesi agar kepercayaan para klien/ pasien tidak disalahgunakan. Kode etik ini merupakan kumpulan kewajiban yang mengikat para pelaku profesi itu dalam mempraktekannya (Frans Magnis S., 1999).

Kode Etik Pustakawan Indonesia "Mukadimah": Perpustakaan sebagai suatu pranata diciptakan dan diadakan untuk kepentingan masyarakat. Mereka yang berprofesi; sebagai pustakawan diharapkan memahami

tugas untuk memenuhi standar etika dalam hubungannya dengan perpustakaan sebagai suatu lembaga, pengguna, rekan pustakawan, antar profesi dan masyarakat pada umumnya. Kode etik ini sebagai panduan perilaku dan kinerja semua anggota IPI dalam *melaksanakan tugasnya di bidang kepustakawanan. Setiap anggota IPI memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan kode etik ini dalam standar yang setinggi-tingginya* untuk kepentingan pengguna, profesi, perpustakaan, organisasi profesi dan masyarakat (AD dan ART Serta Kode Etik IPI. Jakarta, PP IPI, 2016). Bermakna bagaimana seorang pustakawan bisa membangun sinergitas secara elegan dengan para pengguna (pemustaka), rekan sejawat pustakawan, dengan lembaga tempat bekerja, organisasi profesi dan masyarakatnya.

C. KEBIJAKAN PERATURAN MENPAN DAN RB NO. 26 TAHUN 2016

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/ *inpassing*.

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pengembangan karier, profesionalisme dan peningkatan kinerja organisasi, serta guna memenuhi kebutuhan jabatan fungsional, perlu mengangkat PNS yang memenuhi syarat melalui penyesuaian *inpassing* pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan MENPAN dan RB tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/ *inpassing*.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2016 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 6. Tambahan Lembaran Negara RI No. 5494).
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan seterusnya sampai dengan Nomor 14, dan seterusnya.
15. *Keputusan Presiden RI No. 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 235).*

Adapun latar belakang terbitnya Peraturan MENPAN dan RB tersebut menurut Aba Subagja (2017), dilandasi, hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya Penataan Organisasi yang berdampak pada penataan ASN - PNS pada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- b. Adanya Kebijakan Penguatan dan pengembangan PNS dalam Jabatan Fungsional.
- c. Dalam rangka pengembangan karier dan profesionalisme serta peningkatan kinerja organisasi.
- d. Pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional pada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Disamping itu yang juga cukup memprihatinkan adalah komposisi Jumlah PNS, yang perlu penataan kembali untuk lebih rasional dan proporsional, dapat digambarkan kondisi **sekarang** sebagai berikut :

	Jabatan	Jumlah
1	JPT Utama & Madya (Es. I)	654
2	JPT Pratama (Eselon II)	20,383
3	Administrator (Eselon III)	100,016
4	Pengawas (Eselon IV)	332,667
5	Pelaksana (Eselon V)	16,809
6	JFT Guru	1,675,562
7	JFT Kesehatan	194,515
8	JFT Teknis	448,302
9	JFU Administrasi	1,686,407
	TOTAL	4.475.315

Cermati lanjut nomor urut 9 Jabatan Fungsional Umum (JFU) Administrasi sangat dominan (37.68%). Perlu dikelola melalui: Pengalihan JFU Administrasi ke JFT Teknis bagi yang memenuhi syarat; Peningkatan Kompetensi; dan Formasi JFU Administrasi dibatasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing*, yang diterbitkan pada tanggal 7 Desember 2016 terdiri atas 6 Pasal.

Pasal 1, dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan atau beberapa pengertian yang mewakili, antara lain:

1. **PNS**, adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. **Jabatan Fungsional**, adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

3. **Pejabat Fungsional**, adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
4. **Pejabat Pembina Kepegawaian**, adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindaian, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Instansi Pembina**, adalah kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan Jabatan Fungsional. (*Perpustakaan Nasional RI sebagai Pembina Jabatan Fungsional Pustakawan*).
6. **Penyesuaian/ Inpassing** adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

(1) Penyesuaian *Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional keterampilan atau keahlian pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, ditujukan bagi:

- a. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang benvenang.
- b. PNS yang menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- c. Pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional yang akan didudukinya.
- d. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/ pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

(2) Pelaksanaan Penyesuaian *Inpassing* harus didasarkan pada Kebutuhan Jabatan Fungsional didasarkan pada kebutuhan pegawai sebagaimana yang ada dalam e-Formasi.

(3) Dikecualikan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) bagi Jabatan Fungsional yang masih dalam masa Penyesuaian *Inpassing*.

(4) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan Penyesuaian/ *Inpassing*, pelaksanaannya harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi.

(5) PNS yang melaksanakan Penyesuaian *Inpassing*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat, sebagai berikut:

- a. **Jabatan Fungsional Keterampilan**

1. Berijazah paling rendah SLTA atau sederajat/Diploma I/ Diploma II/Diploma III sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki;

2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a (Pustakawan II/b) sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;

3. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang jabatan fungsional (Pustakawan) yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;

4. Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan fungsional (Pustakawan) yang akan diduduki;

5. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

6. Usia paling tinggi:

- a) 3 (tiga) tahun sebelum BUP dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana.

- b) 2 (dua) tahun sebelum BUP dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas.

7. Syarat lain yang ditentukan oleh instansi Pembina. (Menunggu Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI).

b. Jabatan Fungsional Keahlian

1. Berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) atau berijazah paling rendah Magister (S2) atau yang sederajat dari pendidikan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki;

2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a sesuai dengan persyarat an

- keangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
3. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang jabatan fungsional (Pustakawan) yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
 4. Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang jabatan fungsional (Pustakawan) yang akan diduduki;
 5. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- 6. Usia paling tinggi:**
- a) 3 (tiga) tahun sebelum BUP dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana.
 - b) 2 (dua) tahun sebelum BUP dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas.
 - c) 1 (satu) tahun sebelum BUP dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki Jabatan Fungsional ahli madya.
 - d) 1 (satu) tahun sebelum BUP dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi.
- 7. Syarat lain yang ditentukan oleh instansi Pembina.**
- (6) Tata cara Penyesuaian/ Inpassing, pelaksanaan uji kompetensi dan penetapan kebutuhan dalam rangka Penyesuaian/ Inpassing diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional.**

Pasal 3

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan fungsional berdasarkan angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/*inpassing*.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian/ Inpassing dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan II.

- (3) PNS yang dibebaskan sementara dan belum diberhentikan dari jabatan fungsional dapat diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki dan angka kredit terakhir yang dimiliki.
- (4) Penghitungan angka kredit untuk kenaikan pangkat bagi PNS paling kurang 2 (dua) tahun setelah ditetapkan Surat Keputusan penyesuaian/ inpassing PNS yang bersangkutan dalam jabatan fungsional yang diduduki.

Pasal 4

- (1) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melakukan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/ Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dilaporkan kepada:
 - a. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 5 "Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/ Inpassing dilaksanakan sampai dengan Desember 2018".

Pasal 6 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2016. Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1962.

D. PENUTUP/ SARAN

Hadirnya kebijakan baru tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/ Inpassing, khususnya di lingkungan Pustakawan hendaknya dapat disikapi dengan bijak tetap memperhatikan kaidah dalam upaya Penguatan SDM Pustakawan. Penguatan SDM Pustakawan diharapkan agar dukungan tugas pokok dan fungsi lembaga/ instansi dimana saja Pustakawan bekerja lebih rasional dan proporsional.

Sekaligus menggambarkan alur pengembangan karier dan profesionalisme yang menunjukkan adanya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara ***pangkat, jabatan, usia, masa kerja, diklat, dan kompetensi masa jabatan seseorang sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu (pustakawan) sampai dengan pensiun.***

Untuk itu ***perlu komitmen bersama bahwa*** Pekerjaan Pustakawan adalah kepastakawanan, yaitu kegiatan ilmiah dan professional yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan dan pengembangan sistem kepastakawanan. Pengembangan pustakawan profesional dan mandiri diharap dengan senantiasa mengedepankan pengembangan profesi berkelanjutan atau ***continuing professional development (CPD)***. Dengan tetap memperhatikan etika profesi yang dibangun organisasi profesinya seperti Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), dlsb. dalam kerangka mendukung tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan.

BAHAN BACAAN (PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN):

1. UU RI No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, tindak lanjut PP No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2015.

2. UU RI No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 6.
3. Keputusan Presiden RI No. 87 Tahun 199 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 235). Lihat juga Konsideran Peraturan MENPAN dan RB RI No. 9 Tahun 2014 Mengingat No. urut 16.
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 83 Tahun 2012 tentang SKKNI Bidang Perpustakaan. Jakarta : Perpustakaan Nasional RI, 2015.
5. Peraturan MENPAN& RB RI No. 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, Dan Peraturan Bersama Kepala Perpustakaan RI; Kepala BKN RI No. 8 Tahun 2014 No. 32 Tahun 2014. Jakarta : Perpustakaan RI, 2015.

Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian Inpassing (Peraturan MENPAN dan RB RI No. 26 Tahun 2016); Bahan Sosialisasi oleh Aba Subagja, Senin 23 Januari 2017.